

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) PEKANBARU KOTA

Oleh: Rafika Eris

Pembimbing : Mariaty Ibrahim

Email: rafikaeris2412@gmail.com

Program Studi Administrasi Bisnis - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

This study aims to identify and analyze non-performing loans at PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, 2018-2021 . This study uses secondary data in the form of data of data obtained by the author manual reports and financial reports obtained from PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, which is needed by researchers for the analysis of non-performing loans. This research use descriptive qualitative approach. Data collection is obtained from interviews with PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota and debtors. Checking the validity of the findings using source triangulation so that it is easy to analyze various problems that occur in the company. The conclusions of this study are (1) factors from debtors and internal factors that because non-performing loans at PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota (2) the handling of problems loans that have been implemented is routine collection, credit restructuring.

Keywords: *Non-Performing Loans, Handling Of Problem Loans.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara, keadaan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada sampai saat ini. Pada zaman modernisasi di bidang ekonomi saat ini, majunya pertumbuhan ekonomi Indonesia diikuti dengan majunya pertumbuhan aktivitas-

aktivitas bisnis di Indonesia yang semakin beragam di berbagai sektor. Tidak hanya aktivitas-aktivitas bisnis yang semakin maju, namun tingkat kebutuhan hidup masyarakatnya pun ikut semakin meningkat dan beragam.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam membuat pinjaman dana seperti ini sangat dibutuhkan. Di kesempatan inilah lembaga-lembaga keuangan bank dan bahkan lembaga keuangan non-bank berlomba-lomba menawarkan layanan berupa fasilitas-

fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan usaha-usaha bisnis mikro dan menengah. Fasilitas dari lembaga keuangan dan lembaga non keuangan yang paling sering ditawarkan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini adalah pemberian pinjaman kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka harus ada perjanjian kredit atau adanya kesepakatan yang terjalin lebih dahulu antara kreditur dan nasabah atau debiturnya untuk menghindari risiko. Risiko yang dapat terjadi ialah berupa kredit bermasalah dalam penagihan pelunasan kredit.

Dalam akses pemberian pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank pun melakukan kegiatan pembiayaan untuk para nasabah. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa ada salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang usaha intinya juga bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit. Salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit kepada masyarakat dan satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi adalah PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota secara resmi mempunyai izin untuk

melaksanakan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai dan fidusia yang berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa barang. PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pemberian pinjaman kredit. PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota memiliki banyak produk yang ditawarkan, misalnya KCA (Kredit Gadai Cepat dan Aman), KRASIDA (Kredit Gadai Sistem Angsuran), KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) Baru, KREASI Lama, KREASI Ultra Mikro, KREASI Express Loan, KREASI Multi Guna, Jasa Taksiran, serta Jasa Penitipan Barang dengan banyak produk yang diberikan.

Apabila nanti terjadi permasalahan dalam kredit bermasalah ini dibiarkan dampaknya akan membahayakan kelangsungan hidup PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota. Hal ini terjadi disebabkan jika hubungan kreditur dengan peminjam mengalami/ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara peminjam dan pihak kreditur yang bersangkutan, hal yang mungkin terjadi yaitu perusahaan mengalami likuiditas. Jika permasalahan ini ditangani dengan baik dari mulai penanganan mengenai prosedur, penagihan, dan penanganan dalam kredit maka akan tetap mempertahankan kesehatan perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, dan dapat mengurangi masalah-masalah yang sering terjadi. Pegadaian juga perlu mempertahankan serta menjalin hubungan baik kepada pada nasabah mulai proses awal pengajuan hingga akhir proses, agar para nasabah

merasa nyaman dan mendapatkan citra bagus dipandangan nasabahnya.

Apabila nanti terjadi permasalahan dalam kredit bermasalah ini dibiarkan dampaknya akan membahayakan kelangsungan hidup PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota. Hal ini terjadi disebabkan jika hubungan kreditur dengan peminjam mengalami/ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara peminjam dan pihak kreditur yang bersangkutan, hal yang mungkin terjadi yaitu perusahaan mengalami likuiditas. Jika permasalahan ini ditangani dengan baik dari mulai penanganan mengenai prosedur, penagihan, dan penanganan dalam kredit maka akan tetap mempertahankan kesehatan perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, dan dapat mengurangi masalah-masalah yang sering terjadi. Pegadaian juga perlu mempertahankan serta menjalin hubungan baik kepada pada nasabah mulai proses awal pengajuan hingga akhir proses, agar para nasabah merasa nyaman dan mendapatkan citra bagus dipandangan nasabahnya.

Tujuan menetapkan pengembalian kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Disamping itu penetapan pengembalian kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Pada dasarnya Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 telah menetapkan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada lembaga

keuangan bank dan non bank. Hal ini dikarenakan kredit yang mengalami permasalahan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga lembaga bank dan non bank tidak mengalami kerugian. Adapun upaya penyelesaian kredit bermasalah diantaranya:

1. Reschedulling, merupakan upaya yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.
2. Reconditioning, merupakan upaya PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dengan nasabah.
3. Restructuring, merupakan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengganti struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
4. Kombinasi, yaitu merupakan gabungan dari ketiga jenis metode yang ada diatas.
5. Penyitaan Jaminan, merupakan penjualan agunan debitur yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat kondisi yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penangan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana

penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota?”.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota.
3. Menganalisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis
Secara teoristis penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan keuangan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat sebagai informasi dan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja keuangan.
 - b. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengamatan belajar dan kesempatan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah disepakati.
 - c. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian

yang serupa dan lebih mendalam pada masa yang akan datang.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kredit

Menurut Kasmir, (20014: 86) mengatakan bahwa: “Dalam Bahasa Latin kredit disebut “Credere” yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktunya. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama lembaga keuangan yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha lembaga keuangan.

Menurut Sudirman (2013: 57), kredit adalah penyediaan sejumlah uang bank atau dana atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan oleh bank berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur dan mewajibkan pihak debitur untuk segera melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati.

Menurut Hasibuan (2008: 87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa)

berupa bunga sesuai dengan perjanjiannya yang telah disepakati.

Pemberian Kredit

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Hariyani, (2010: 58) yaitu adanya beberapa unsur dalam pengertian pemberian kredit sebagai berikut:

1. Kreditur yang pihak yang meminjamkan atau memiliki dana.
2. Debitur yaitu pihak yang dipinjamkan atau membutuhkan dana.
3. Plafond adalah jumlah maksimum fasilitas kredit yang disebabkan untuk debitur.
4. Outsanding adalah saldo pokok kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur.
5. Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari kreditur bahwa dana yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan oleh pihak peminjam dalam jangka waktu tertentu.
6. Waktu adalah suatu periode atau masa kredit yang biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
7. Risiko yaitu suatu ketidakpastian yang akan dihadapi kreditur sebatas tingkat kewajaran yang masih dapat diterima.
8. Ikatan atau perjanjian yaitu suatu persetujuan yang disepakati oleh kreditur dan debitur dimana kreditur memiliki hak untuk menagih dan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman.
9. Prestasi atau jasa yaitu suatu

kompensasi yang diterima kreditur dari debitur karena adanya penggunaan dana dan kemungkinan risiko yang ditanggung.

Kredit Bermasalah

Menurut Hendy Herianto, (2013: 30) Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat pengembalian kredit yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir, (2012: 155) Pengertian kredit bermasalah atau kredit macet kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Jaminan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Tujuan adanya jaminan/agunan adalah prinsip kehati-hatian suatu lembaga keuangan jika terjadi kerugian dan mengurangi risiko kredit akibat moral hazard. Jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir, (2014: 93) adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Jaminan
 1. Jaminan Benda Berwujud adalah barang-barang yang dapat dijadikan jaminan kekayaan atau alat produksi debitur yang bersangkutan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, kebun/sawah dan lainnya.
 2. Jaminan Benda tidak Berwujud adalah benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan

yang secara fisik tidak berwujud misalnya sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, wesel, surat tagihan lainnya dan jaminan orang yang artinya orang tersebut akan menanggung apabila terdapat kredit macet.

b. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

Lembaga-Lembaga Pemberi Kredit

Lembaga pemberi kredit dibagi menjadi Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank yang masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana bagi yang membutuhkan.

1. Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perbankan tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Prof. G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Pengertian bank dapat disimpulkan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

b. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal Nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun penjelasan dari Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

a) Bank Umum

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Nomor 10, tahun 1998 Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10, tahun 1998 bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Menurut Keputusan menteri keuangan Nomor: KEP-38/MK/IV/1972 "Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jadi nantinya lembaga keuangan bukan bank ini

memiliki fungsi utama sebagai pemberi bantuan modal, mengumpulkan dana, dan mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal". Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang kan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang berlokasi di di Jalan Jenderal Sudirman, Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data diperoleh dari data Primer dan data Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dengan pendekatan deksriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan dan Prosedur dalam Pemberian Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme, dan integritas pejabat

PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota di bidang perkreditan.

Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, debitur grup atau debitur besar, kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur yang berisiko tinggi, serta kredit yang perlu dihindari.

2. Analisis Kredit Pada PT.

Pegadaian(Persero) Pekanbaru Kota

Kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya mengalami ketidaklancaran yang dibagi menjadi kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit, karena kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bisnis pegadaian.

Pegadaian menjaga kualitas kredit agar dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, pada kenyataannya, meskipun pihak pegadaian telah melakukan pengawasan setiap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada pihak debitur, pemberian kredit tersebut selalu diikuti dengan risiko mungkin akan bisa saja terjadi. Risiko yang biasanya terjadi dalam hal pemberian fasilitas kredit ini adalah tidak terbayarnya kredit yang telah disalurkan oleh pihak pegadaian dari debitur yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dalam segi pembayaran pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

3. Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Pekanbaru Kota

Kredit bermasalah merupakan salah satu risiko kredit dimana debitur bermasalah dalam melakukan pembayaran kredit perlu

ditangani agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mempertahankan kredit jauh lebih penting dari pada menciptakan kredit baru. Kredit yang dinyatakan bermasalah merupakan kredit yang membutuhkan penanganan khusus dari pihak pegadaian.

Penanganan kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara dari Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang), Kombinasi dan penyitaan jaminan atau agunan. Ketika penanganan kredit bermasalah tersebut tidak mendapat hasil maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan nasabah dapat melakukan penjualan jaminan atau aset secara suka rela atau sendiri dan diserahkan pada pihak pegadaian adalah dengan melakukan penyitaan jaminan atau agunan. Penyitaan jaminan merupakan bentuk penyelesaian terakhir dalam penanganan kredit bermasalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjelasan pembahasan tentang analisis kredit bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Menetapkan beberapa prosedur yang dilakukan ketika ingin memberikan fasilitas kredit kepada debitur yaitu, permohonan kredit, analisis penilaian kredit, rekomendasi dari penilaian kredit, keputusan jumlah kredit yang diberikan dan pelaksanaan administrasi serta realisasi kredit.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu, faktor intern Pegadaian seperti kurangnya ketelitian dari pihak pegadaian dalam menganalisa pemberian kredit, adanya kelalaian di bagian administrasi dalam memeriksa kelengkapan data debitur.

Faktor eksternal (debitur) yaitu, kegagalan dalam usaha yang dijalankan, perubahan sikap mental debitur itu sendiri. Faktor ekstern pegadaian yaitu, penurunan kondisi ekonomi dan bencana alam.

3. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dengan restrukturisasi kredit berupa rescheduling, reconditioning, penataan kembali dan penyitaan jaminan. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran penilaian usaha debitur dan kemampuan dan kemampuan untuk membayar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat di PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk menjadi masukan didalam penanganan kredit bermasalah adalah:

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang mendalam mengenai kinerja dari pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya.
2. Pihak pegadaian membuat tim analisis guna untuk menilai permohonan kredit agar benar-benar tersruktur, jelas dan objektif.
3. Perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam melakukan penanganan menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.
4. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami pengetahuan terkait kredit

bermasalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dengan menggunakan metode yang sama pada pegadaian yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam penelitian ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsita Luluk. (2013). Analisis Penanganan Kredit Macet. Program Studi Manajemen FEB UMM. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).
- Aprilianawati Devy. (2014). Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya.
- Bakri. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo. Jurnal Ekonomi Islam.
- Dewi, O. A. (2012). Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu).
- Firmansyah, A., & Fernos, Jhon. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang.
- Indonesia, R. (1990). Presiden Republik Indonesia.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazila, L., AR, M., & Sudjana, N. (2016). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya.
- Putra, A., & Afriyeni, A. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang.
- Rahmawati, I., Jaya, U. B., Mulyati, B., & Jaya, U. B. (2021). Syi ' Ar Iqtishadi Analisis Manajemen Resiko Perbankan.
- Savitri, O. A. (2014). Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). Administrasi Bisnis.
- Sembiring, J., Sumampouw, H. J., & Manoppo, W. S. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado.
- Sofian, E. (2018). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Modal Usaha Pada PT. Mandiri Mitra Usaha Cabang A.R. Hakim Medan. Jurnal Bisnis Corporate.
- Tamba, H. D. (2012). Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Bank Cimb Niaga Unit Subrantas Pekanbaru (Kasus Penyaluran Kredit Mikro). JOM FISIP UNRI.

Tanjung, M. S. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang.